

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 633 Date February 16,2020

Characters 5153 Exclude Url

3% 97% Plagiarism Unique Sentences

Unique Sentences

28

Content Checked For Plagiarism

BAB XIII IJTIHAD Syari'at Islam adalah merupakan syari'at yang membawa petunjuk ilahi bagi umat seluruh dunia, adapun diantara keistimewaannya adalah keuniversalan, dan kedinamisannya, meliputi seluruh aspek kehidupan, sehingga Islam dikatakan dan diyakini agama yang rahmatan lil alamin. Untuk itu diperlukan pemahaman yang terus menerus tentang ajaran Islam. Ajaran Islam memberikan peluang untuk diteliti dan dikaji agar mendapat solusi terbaik dalam menghadapi masalah yang muncul. Kegiatan yang demikian ini disebut Ijtihad. Pengertian Ijtihad Ijtihadadalah berasal dari kata جهد yang berarti mencurahkan segala kemampuan secara optimal, menanggung beban, bekerja keras dan bersusah payah. Menurut Amir Syarifudin pengubahan kata اجتهد atau اجتهد dengan penambahan alif dan ta' menjadi mengandung makna mubalaghah yaitu dilam pengertian sangat. Bila kata جهد dihubungkan dengan bentuk masdarnya tersebut, maka berarti "kesanggupan yang sangat atau kesungguhan yang sangat". Dan jika kataاجتهدtersebut dihubungkan dengan arti secara istilahi akan sangat nampak keserasihan dan keselarasan artinya. Karena pada kataاجتهد lmengandung makna kesanggupan dan kemapuan yang maksimal serta harus dilaksanakan dengan kesungguhan serta dirasakan dengan sepenuh hati. Adapun ijtihad secara terminologi ulama merumuskan sebagai berikut: Al Amidi sebebagaimana dikutif oleh Fathurrahman jamil dalam bukunya في النس الى آخره استفراغ الوسع في طلب شيئ من الحكم الشرعية :Metode ljtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah" Mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar'i yang mendalam sampai dirinya merasa" على وجه tidak mampu melebihi kemampuannya." Al Ghazali menumuskan sebagai berikut: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل بحكم شرعي seorang mujtahid mencurahkan kemampuannya dalam rangka memperoleh hukum-hukum syar'i. Adapun menurut ibnu Hajjib adalah: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي"adanya ahli fiqh mencurahkan kemampuannya untuk memperoleh بذل الفقيه وسعه في استنباط الحكم الشرعي:suatu pengertian zanni pada hukum syara'." Ulama Ushul Fiqh berpendapat bahwa ahli Fiqh mengerahkan kemampuannya dalam mengambi istinbat hukum amaliyah dari dalil secara "العمل من الدليل التفصيل terperinci". Imam al-Amidi menjadikan perasaan kurang mampu untuk mencari tambahan kemampuan sebagai bagian dalam definisi ijtihad. Sedangkan imam al-Ghazali menjadikan batasan tersebut sebagai bagian definisi ijtihad tammah (ijtihad sempurna), sedangkan ijtihad mutlak menurutnya adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan ilmu tentang hukum syara'. Sedangkan ijtihad fardi adalah setiap ijtihad yang belum atau atau tidak memperoleh persetujuan dari para mujtahid lainnya terhadap suatu masalah. Senada dengan itu Amir Syarifuddin berpendapat bahwa ijtihad perorangan adalah ijtihad yang pelakunya hanya satu orang. Jenis ijtihad fardi mungkin dapat dilakukan jika kasus yang menjadi objek bersifat ijtihad itu sederhana, sehingga tidak memerlukan kajian dari berbagai disiplin ilmu atau jika mujtahid itu memiliki berbagai disiplin ilmu untuk menggali hukum terhadap masalah tersebut. Umpanya penetapan berlakunya tayamum, apakah hanya berlaku untuk satu shalat atau lebih. Adapun pengertian ijtihad kolektif atau yang dikenal juga dengan ijma, jama'i adalah: كار semua mujtahid bersepakat dalam menetapkan hukum suatu masalah " para" اجتهاد اتفق المجتهدين فيه على رئي في المسالة mujtahid tersebut terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Hasbi ash-Shidigie mengemukakan bahwa ijtihad kolektif adalah ijtihad terhadap suatu masalah yang disepakati oleh semua mujatahid.Sementara Amir Syarifuddin merumuskan ijtihad kolektip adalah sesuatu yang dilakukan oleh beberpa orang secara bersama- sama. Permasalahan ijtihad kolektif ini muncul karena masalah yang akan diselengggarakan sangat kompleks sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, dimana persoalannya tidak mungkin diselesaikan oleh seorang spesialis pada satu bidang ilmu tertentu. Dari definisi diatas dapat

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan dalam mengistinbatkan hukum syar'i yang bersifat zhanni dengan cara perorangan (ijtihad fardi) atau beberapa orang mujtahid(kolektif) dibidang ahlinya masing-masing. Dari sini juga timbul beberapa faktor yang membedakan terjadinya ijtihad. Pertama, adanya pencurahan nalar secara maksimal dengan kata lain sekalipun seorang atau beberapa orang mujtahid telah berusaha semampunya,

namun tidak akan calalu mancanai hacil yang idaal. Hal ini dikaranakan katarhatacan kamampuan manucia. Kadua, adanya

produk atau yang diperoleh dari hasil ijtihad itu yang bersifat zhanni, maksudnya ada peluang penafsiran lain terhadap dalildalil yang pengertiannya tidak bisa dilihat secara langsung tanpa adanya penafsiran mendalam. Ketiga, melalui metode pengambilan istinbat hukum, dengan kata lain usaha mengeluarkan sesuatu dari kandungan nash.

Sources	Similarity
C Ijtihad 1 Pengertian Ijtihad Kata ijtihad berasal dari katawww.coursehero.com > > JANDRA > JANDRA 1Compare text	
lmam al Amidi menjadikan "perasaan kurang mampu untuk mencari tambahan kemampuan" sebagai bagian dalam definisi ijtihad. Sedangkan Imam al Ghozali	5%
https://www.coursehero.com/file/p6c2hof/C-ljtihad-1-Pengertian-ljtihad-Kata-ijtihad-berasal-dari-kata-jahada-kata-ini/	